

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber daya yang beralih dari sektor privat kepada sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kemudian pajak menurut Ratnawati & Hernawati (2015):

“Pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.”

2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak adalah suatu perwujudan dari tanggung jawab dan peran serta dari masyarakat terutama wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Hamid (2023), ada 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku:

1. *Self Assessment System*

Pada sistem ini wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan dan melaporkan kepada otoritas pajak. Jadi pemerintah hanya akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

2. *Withholding Tax System*

Sistem pemungutan pajak ini digunakan untuk pemungutan PPh bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan wajib pajak badan yang membayar penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi. Proses pemotongan pajak akan dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan dan disetorkan ke otoritas pajak.

3. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Mereka hanya perlu membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

2.1.3. Pajak Daerah

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 21, pajak daerah didefinisikan sebagai berikut:

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan Menurut Rahayu (2010), pajak daerah didefinisikan sebagai berikut:

“Pajak daerah merupakan pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontrasepsi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”

Dasar Hukum mengenai pajak daerah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Undang–undang tersebut secara umum mempunyai tujuan merealisasikan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa jenis pajak yang diatur dan dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1**Jenis Pajak Daerah**

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten / Kota
Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Barang dan Jasa Tertentu
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Reklame
Pajak Air Permukaan	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Rokok	Pajak Air Tanah
Pajak Alat Berat	Pajak Sarang Burung Walet
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2022

Dalam pelaksanaan melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pasal tersebut menetapkan bahwa untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dengan demikian dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi di daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2. Pajak Barang Dan Jasa Tertentu

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 angka 14 didefinisikan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan jasa yang tersebut barang dan jasa yang dijual kepada konsumen akhir. Pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 2 angka 1(c), Jenis pajak yang dipungut oleh daerah yaitu pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

2.2.1. Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 18, objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

1. Makanan dan minuman

Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan.
2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan.
3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

2. Konsumsi Tenaga Listrik

Konsumsi tenaga listrik yang menjadi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

3. Jasa Perhotelan

Jasa perhotelan yang menjadi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada jasa perhotelan seperti:

- a. Hotel;
- b. Hostel;
- c. Vila;
- d. Pondok wisata;
- e. Motel;
- f. Losmen;

- g. Wisma pariwisata;
- h. Pesanggrahan;
- i. Rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
- j. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
- k. *Glamping*.

4. Jasa Parkir

Jasa parkir yang menjadi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

5. Jasa Kesenian dan Hiburan

Jasa kesenian dan hiburan yang menjadi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainan ketangkasan;

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi;
- l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa

2.2.2. Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 24, subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Kemudian wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

2.3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Perhotelan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka menetapkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu. Disebutkan pada pasal 2 dalam pajak jasa perhotelan termasuk jasa yang dipungut pajak dengan nama

Pajak Barang Dan Jasa Tertentu. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu pada pasal 1 angka 14, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Sedangkan pada pasal 1 angka 15, Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada pasal 21 angka 1 penyedia jasa perhotelan meliputi: hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalow/ *resort*/ *cottage*, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel atau rumah sewa, dan *glamping*. Ada pula yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan meliputi:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
2. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
5. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

2.3.1. Masa Pajak Hotel

Masa membayar pajak hotel pada umumnya sesuai dengan masa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Masa pajak hotel umumnya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Namun, perlu diketahui bahwa masa pajak hotel dapat berbeda tergantung pada kondisi dan kebijakan pemerintah daerah atau kota. Sebagai contoh masa pajak hotel pada Kota Surakarta pada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu pada pasal 12, ditetapkan 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

“suatu keadaan dimana wajib pajak mampu memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, pemenuhan kewajiban ini diharapkan dapat dilakukan secara sukarela”.

Jadi dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan atau patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010):

1. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT);
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang;
3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ini akan diukur dengan kuesioner Kumalayani (2016) yang dimodifikasi.

2.5. Pemahaman Perpajakan

2.5.1. Definisi Pemahaman Perpajakan

Menurut Resmi (2008), pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Kemudian pemahaman perpajakan menurut Rahayu (2010), mengatakan bahwa pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Berdasarkan kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan atau pandangan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan untuk memberikan sumbangan atau sumbangan kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk mencapai manfaat sosial keadilan dan kesejahteraan yang adil. Jika seseorang

telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

2.5.2. Indikator Pengukuran Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan konsep pemahaman pajak menurut Rahayu (2010), terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (*Budgetery*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN.

- b. Fungsi mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban dibidang ekonomi.

Pada penelitian ini, pemahaman perpajakan digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai pemahaman perpajakan telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Variabel pemahaman perpajakan ini akan diukur dengan kuesioner Suryani (2018) yang dimodifikasi.

2.6. Pemeriksaan Pajak

2.6.1. Definisi Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan daerah”.

Kemudian menurut Mardiasmo (2016), pemeriksaan pajak adalah suatu hal kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang dalam perpajakan memberikan wewenang untuk melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap wajib pajak yang diduga kurang atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap wajib pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak.

2.6.2. Indikator Pengukuran Pemeriksaan Pajak

Adapun indikator pengukuran pemeriksaan pajak menurut Kusuma (2016) adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban;
3. Jumlah pajak yang terutang, denda, dan sanksi yang dikenakan.

penelitian ini, pemeriksaan pajak digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai pemeriksaan pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Variabel pemeriksaan pajak ini akan diukur dengan kuesioner Suryani (2018) yang dimodifikasi.

2.6. Persepsi Sanksi Perpajakan

2.6.1. Definisi Persepsi Sanksi Perpajakan

Menurut Suranto (2010), persepsi didefinisikan sebagai berikut :

“Persepsi merupakan proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indra, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya”

Sedangkan menurut Slameto (2010), persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia mengadakan terus hubungan menerus dengan lingkungannya.

Kemudian menurut Mardiasmo (2016), Sanksi perpajakan didefinisikan sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Sedangkan menurut (Kurniawan, 2019) sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa persepsi sanksi perpajakan merupakan Interpretasi dan pandangan wajib dengan adanya sanksi perpajakan (Zain, 2007). Perilaku wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak mengenai seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

2.6.2. Sanksi Pajak Hotel

Sanksi pajak hotel dapat berupa sanksi administrasi berupa bunga, denda, maupun kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi pelaksanaan administrasi perpajakan. Sebagai contoh sanksi pajak hotel pada Kota Surakarta pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Atas Barang Dan Jasa Tertentu yaitu:

1. Sanksi pajak hotel sebelum pemeriksaan pajak

Wajib pajak yang melakukan pembayaran dan penyetoran pajak setelah jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

2. Sanksi pajak hotel setelah pemeriksaan pajak

Wajib pajak yang telah menerima pemeriksaan pajak oleh tim pemeriksa dari Bapenda, apabila ditemukan adanya ketidakpatuhan atau kekurangan pembayaran yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka sanksi yang dikenakan yaitu:

a. Untuk SKPDKB jika pajak kurang bayar atau SPTPD tidak disampaikan, maka dikenakan bunga 1,8% per bulan dari jumlah pajak yang kurang atau terlambat dibayar. Dihitung maksimal selama 24 bulan sejak pajak seharusnya dibayar.

2. Untuk SKPDKB jika penghitungan pajak secara jabatan, maka dikenakan bunga 2,2% per bulan maksimal 24 bulan, ditambah sanksi administrative berupa kenaikan sebesar 50% dari pokok pajak yang kurang dibayar. Jika hanya terlambat beberapa hari, tetap dihitung penuh 1 bulan.

3. Untuk SKPDKBT jika ada temuan data baru, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Namun, jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum diperiksa, sanksi 100% tidak dikenakan.

2.6.3. Indikator Pengukuran Persepsi Sanksi Perpajakan

Menurut Suandy (2011), indikator sebagai pengukuran persepsi sanksi perpajakan sebagai berikut:

1. Kedisiplinan wajib pajak

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan

Pengetahuan wajib pajak tentang sanksi pajak diperlukan, karena dengan mengetahui sanksi pajak, wajib pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut, sehingga tidak melakukan kesalahan.

3. Sikap wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sikap disini menunjukkan apakah wajib pajak akan patuh atau tidak untuk memenuhi sanksi pajak jika melakukan kesalahan.

Pada penelitian ini, persepsi sanksi perpajakan digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai persepsi sanksi perpajakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Variabel persepsi sanksi perpajakan ini akan diukur dengan kuesioner Rahayu (2021) yang dimodifikasi.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Theory of Planned Behavior

Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi tersedia untuk mengambil keputusan secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu. TPB dimulai dengan melihat intensi berperilaku sebagai anteseden terdekat dari suatu perilaku. Dipercaya bahwa semakin kuat intensi seseorang untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, diharapkan semakin berhasil melakukannya. Intensi adalah suatu fungsi dari *beliefs* dan atau informasi yang penting mengenai kecenderungan bahwa menampilkan suatu perilaku tertentu akan mengarahkan pada suatu hasil yang spesifik. Intensi bisa berubah karena waktu. Semakin lama jarak antara intensi dan perilaku, semakin besar kecenderungan terjadinya perubahan intensi. Dalam teori ini yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku;
2. *Normative beliefs*, yaitu kepercayaan yang berasal dari keberadaan pengaruh pihak lain dan memotivasi untuk memenuhi harapan tersebut;

3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan seseorang mengenai norma-norma sosial, yaitu persepsi individu tentang apa yang diharapkan atau dianggap wajar oleh orang lain yang signifikan terhadap suatu perilaku tertentu.

Hubungan penelitian ini dengan *Theory of Planned Behavior* untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, orang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

2.7.2. Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Atas Jasa Perhotelan

Berdasarkan pengertian menurut Resmi (2008), pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pemahaman memiliki peran yang penting karena sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya apabila wajib pajak kurang memahami tata cara pembayaran pajak. Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* Ajzen (1991), bahwa perilaku individu dalam memutuskan tindakan yang akan mereka lakukan, pemahaman perpajakan berkaitan dengan kategori *behavior belief*. Karena ketika

individu kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui pemahaman perpajakan yang berlaku, maka akan memunculkan sikap negatif dan kurangnya keyakinan atas konsekuensi dari mematuhi kewajiban pajak, yang akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan lebih baik, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan untuk memenuhi kewajiban wajib pajaknya.

2.7.3. Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Perhotelan

Menurut Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan daerah”.

Dalam pelaksanaannya pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan standarisasi pemeriksaan pajak yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Hal tersebut memiliki tujuan agar pemeriksaan pajak dapat berjalan secara efisien dan bersifat adil.

Dengan demikian pemeriksaan pajak dilakukan sebagai penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, yang dilakukan dengan cara memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan negara di

sektor pajak. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak akan membuat wajib pajak akan melaksanakan kewajiban pajaknya karena menghindari dikenakannya sanksi pajak jika ditemukan perilaku ketidakpatuhan perpajakan.

Pemeriksaan pajak memiliki keterkaitan pada *Theory Planned Behavior* yang termasuk ke dalam kategori *control belief*. Pemeriksaan pajak adalah salah satu cara dengan tujuan wajib pajak tetap berada dalam pengawasan atau di koridor peraturan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan melalui seberapa kuat pemeriksaan pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.7.4. Persepsi Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Perhotelan

Menurut Suranto (2010), persepsi didefinisikan sebagai berikut :

“Persepsi merupakan proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimulu itu ditangkap oleh indra, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan dinyatakan sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Dengan demikian dapat disimpulkan sanksi pajak merupakan upaya memastikan wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, sanksi

ini timbul dari tindakan berupa hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar aturan. Peraturan dan undang-undang menjadikan peringatan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar.

Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* Ajzen (1991), dalam teori ini menyatakan bahwa seseorang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu. Persepsi Sanksi perpajakan kaitannya dengan *Theory of Planned Behavior* termasuk dalam kategori *normal belief*, hal ini karena persepsi sanksi perpajakan dapat memperkuat norma sosial yang mendukung kepatuhan, jika lingkungan sosial menilai pelanggaran pajak merupakan perbuatan tercela. Sehingga Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan akan menerima tekanan sosial bila wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan. Dengan demikian wajib pajak akan memikirkan akibat dari tindakan yang dilakukan, hal tersebut dikarenakan sanksi perpajakan menjadi konsekuensi jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Kumalayani (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan Kebijakan dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung”. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung dengan jumlah 164 responden sebagai subjeknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman

peraturan pajak sebagai X1 memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Pada variabel kedua dalam penelitian ini penerapan kebijakan pajak sebagai X2 memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Kemudian pada variabel ketiga pada penelitian ini kemudahan administrasi pajak sebagai X3 memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Suryani (2018) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pengusaha Hotel dalam membayar Pajak Hotel”. Penelitian ini menggunakan pengusaha hotel yang terdaftar di DPKAD Banda Aceh sebagai subjek penelitian sebesar 35 responden. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel. Pada variabel kedua Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel. Kemudian pada variabel ketiga Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengusaha hotel dalam membayar pajak hotel. Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Rahayu (2021) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Sarangan Magetan”. Penelitian ini menggunakan wajib pajak hotel di Sarangan Magetan sebagai subjek penelitian dengan jumlah responden 56 wajib pajak hotel di Sarangan Magetan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengujian variabel pemahaman pajak sebagai X1 berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan

wajib pajak hotel di Sarangan Magetan, kemudian hasil penelitian pengujian variabel kesadaran wajib pajak sebagai X2 berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Sarangan Magetan, dan hasil penelitian pengujian variabel sanksi pajak sebagai X3 berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Sarangan Magetan.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Ratnasari (2018) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penginapan dan Hotel di Pasir Pengaraian”. Penelitian ini mengguakan wajib pajak penginapan dan hotel di Pasir Pengaraian sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil pengujian variabel kesadaran berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian hasil pengujian variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian hasil pengujian variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta hasil pengujian variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Yanto (2020) yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara”. Penelitian ini menggunakan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara sebagai subjek penelitian dengan jumlah 104 responden. Hasil peneitian ini menunjukkan hasil pengujian variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Kemudian hasil pengujian pada variabel

omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Serta pada hasil pengujian pada variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.

Tabel 2.2

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1.	Kumalayani (2016).	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran. Variabel Independen (X): Pemahaman peraturan perpajakan, Penerapan kebijakan pajak, dan Kemudahan administrasi pajak.	Wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.	1. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak hotel. 2. Penerapan kebijakan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak hotel. 3. Kemudahan administrasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan membayar pajak hotel.
2.	Suryani (2018)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. Variabel Independen (X): Kesadaran Wajib	Wajib Pajak hotel di Banda Aceh.	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

		Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Ketegasan Sanksi		2. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. 3. Ketegasan sanksi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel
3.	Rahayu (2021)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Sarangan Magetan. Variabel Independen (X): Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak	Wajib Pajak hotel di Sarangan Magetan	1. Pemahaman pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel di Sarangan Magetan. 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel di Sarangan Magetan. 3. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel di Sarangan Magetan.
4.	Ratnasari (2018)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak penginapan dan hotel.	Wajib Pajak penginapan dan hotel di Pasir Pengaraian.	1. Kesadaran berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib

		Variabel Independen (X): Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan		pajak penginapan dan hotel. 2. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak penginapan dan hotel. 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak penginapan dan hotel. 4. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak penginapan dan hotel.
5.	Yanto (2020)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jepara Variabel Independen (X): Pemeriksaan pajak, Omset, dan Sanksi Perpajakan	Wajib Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara	1. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. 2. Omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. 3. Sanksi perpajakan

				berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara.
--	--	--	--	---

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Barang dan Jasa Perhotelan.

Pemahaman perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi dalam melakukan tindakan pajak, seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak yang mempunyai pemahaman perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut Eriksen (1996), tanpa adanya pemahaman pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kendala dalam mendaftarkan diri, mengisi SPTPD, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang belum paham tentang pajak cenderung ragu-ragu mengenai berapa besaran pajak yang harus dibayar dan diumumkan. Sikap wajib pajak dapat ditingkatkan melalui pengetahuan perpajakan yang lebih baik, sehingga meningkatkan kepatuhan sukarela dan menurunkan kecenderungan untuk menghindari pajak.

Teori ini diperkuat oleh penelitian Kumalayani (2016) yang menyatakan bahwa Pemahaman peraturan pajak memberikan pengaruh signifikan positif

terhadap kepatuhan membayar pajak. Kemudian teori yang memperkuat dilakukan pada penelitian Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa Pemahaman peraturan pajak memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Sarangan Magetan. Serta Kemudian teori yang memperkuat dilakukan pada penelitian Ratnasari (2018) yang menyatakan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak penginapan dan hotel di Pasir Pengaraian.

Sesuai dengan kerangka teoritis dan temuan empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya peneliti mengajukan hipotesis bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pelaksanaan mengenai kewajiban perpajakan dapat terlaksana apabila wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan serta memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, agar wajib pajak dapat menjalankan proses administrasi pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan teori diatas dan hasil dari penelitian terdahulu. Maka dari itu penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{A1} = Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa Perhotelan.

2.9.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Perhotelan.

Pemeriksaan pajak sebagai sarana melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, juga mempunyai tujuan dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Hidayat, 2013). Menurut Waluyo (2008),

pengawasan pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan sarana pengawasan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban.

Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegak hukum bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Teori ini diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Yanto (2020) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Kemudian Teori ini diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2018) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Banda Aceh.

Sesuai dengan kerangka teoritis dan temuan empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya peneliti mengajukan hipotesis bahwa pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan untuk memperkecil pajak terutangnya. Jika pemeriksaan pajak semakin sering dilakukan maka kemungkinan besar akan ditemukan juga perilaku ketidakpatuhan wajib pajak serta meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Maka dari itu penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{A2} = Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Perhotelan.

2.9.3. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Perhotelan

Dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu menyatakan bahwa jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) akan dikenakan sanksi administrasi. Hal ini akan mewajibkan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya jika mereka menganggap sanksi perpajakan lebih merugikan. Dengan demikian penerapan sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memungkinkan wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori ini diperkuat oleh penelitian Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel di Sarangan Magetan. Teori ini diperkuat oleh penelitian Ratnasati (2018) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak penginapan dan hotel di Pasir Pengaraian. Kemudian Teori ini diperkuat oleh penelitian Yanto (2020) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara.

Sesuai dengan kerangka teoritis dan temuan empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya peneliti mengajukan hipotesis bahwa persepsi sanksi perpajakan yang berlaku dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak akan mempersepsikan bahwa perilaku ketidak patuhan akan dikenakan sanksi yang akan memberikan dampak lebih merugikan, maka wajib pajak akan termotivasi untuk lebih patuh agar terhindar dari sanksi tersebut. Dengan demikian wajib pajak akan memilih mematuhi peraturan perpajakan yang dikarenakan adanya sanksi perpajakan yang berlaku. Maka dari itu penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{A3} = Persepsi Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Perhotelan.